



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2864/2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Raudlatul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Membaca : Surat Keterangan RA **BAABUSSALAAM** Nomor : 01/BBS/RA/VII/2008 Tanggal 24 Juli 2008 . Tentang Usulan Izin Pendirian RA. Swasta **BAABUSSALAAM** Alamat Jalan Setia Bakti No. 5 Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RA SWASTA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam dictum 2 (dua) Surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian RA Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 2008

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapendais


Drs. H. Firdaus, M.Pd.
NIP. 150188258

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang

YAYASAN BAABUSSALAAM
Akta Notaris Fauzi SH. No 73/IX/2008
Tanggal 09 September 2008

Alamat : Jl. Setia Bakti No 5 Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAABUSSALAAM
Nomor : 001.1/Y.BSL/Kep/XII/2008

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
RAUDHATUL ATHFAL BAABUSSALAAM
Jl. Setiabakti No.05 Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di lingkungan Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang di pandang perlu untuk mendirikan Raudhatul Athfal (RA)
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Baabussalaam ini memenuhi persyaratan yang ditentukan Departemen Agama untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Agama dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2/U/SKB/2001, Nomor 8 Tahun 2001 dan Nomor 423-011 tanggal 21 Maret 2001
- Mengingat
- Pula : Anggaran Dasar Yayasan Baabussalaam tentang mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan Islam
- Memutuskan
- Menetapkan
- Pertama : Nama Raudhatul Athfal : Baabussalaam
- Alamat : Jl. Setiabakti No.05 Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang
- Diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak usia pra Sekolah Dasar
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 10 September 2008

KETUA YAYASAN
BAABUSSALAAM

